

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
HAKIM DALAM SUATU PERKARA PIDANA
DITINJAU DARI PASAL 183 KUHAP¹**

Oleh: Fabritio Ferdinand Gumeleng²

Jolly Ken Pongoh³

Revy Korah⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP dan bagaimana praktik pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. 2. Praktik pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia senantiasa didasarkan pada barang bukti, sehingga untuk proses pembuktian perkara diperlukan barang bukti, dimana barang bukti merupakan barang atau benda yang berhubungan dengan suatu kejahatan. Dalam praktek peradilan, 'barang bukti' adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik.

Kata Kunci: Hukum Acara Pidana; Pembuktian; Putusan Hakim.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pada zaman penjajahan belanda berlaku *Inlands Reglements* atau di

singkat IR yang memuat hukum acara pidana dan hukum acara perdata kemudian diganti dengan *Het Herziene Inlands Reglements* atau di singkat HIR yang berlaku untuk orang – orang pribumi dan asia asing seperti Cina, Arab, dan lain – lain. Nama pengadilannya adalah *Landrad* yang sekarang menjadi Pengadilan Negeri.⁵ Dan diganti dengan Undang – Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang di singkat KUHAP.

Hukum Acara Pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial, sudah ada dalam pemerintahan raja – raja pada waktu itu, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang terjadi pada waktu itu, yang merupakan pelanggaran hukum (adat) maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut.⁶

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101181

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Andi Hamzah, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, hlm. 51 - 54

⁶ R. Supomo, 1981, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 112 - 114

⁷ Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen elektronik sebagai*

Dalam pembuktian hakim perlu memperhatikan kepentingan korban, terdakwa, dan masyarakat. Kepentingan korban berarti bahwa seseorang yang mendapat derita karena suatu perbuatan jahat orang lain berhak mendapatkan keadilan dan kepedulian dari Negara, kepentingan masyarakat berarti bahwa demi ketentraman masyarakat maka bagi setiap pelaku tindak pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Membuktikan berarti meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, dan pembuktian hanya diperlukan pada proses persidangan di pengadilan saja. Sementara itu membuktikan menurut arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim dalam memeriksa suatu perkara, untuk mendapatkan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran peristiwa dalam perkara.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.⁸

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menitik

beratkan pada Pasal 183 KUHP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya*", pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utama adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil.⁹

Van Hattum memandang hukum pidana dewasa ini sebagai hukum publik. Ini merupakan perkembangan baru, karena dahulu bersifat hukum privat. Sedangkan Van Bemmelen tidak menyebutkan hukum pidana sebagai hukum publik secara tegas, namun ia mengatakan antara lain bahwa dengan mengancam pidana tingkah laku manusia berarti negara mengambil alih tanggung jawab mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan orang pribadi. Orang pribadi⁵ itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian. Selanjutnya Van Bemmelen mengajukan pendapat bahwa hukum pidana itu merupakan ultimatum remedium (obat terakhir) sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan.¹⁰

Pada umumnya hukum pidana administrasi itu sanksinya ringan hanya berupa denda saja karena termasuk pelanggaran. Tetapi dewasa ini di Indonesia perkembangannya menjadi agak lain karena telah banyak undang-undang demikian, terutama perundang-undangan administrasi seperti undang-undangan narkotika dan

Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei. Hal. 11

⁸Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*,Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2, hal 231

⁹Andi Hamzah, 2008, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Asdi Mahasatya, hal 24

¹⁰Latifah Amir, 2015, *Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2015, hal. 15.

tenaga atom yang ancaman pidananya adalah pidana mati.

Dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana dapat dibagi atas hukum pidana dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Yang dikodifikasikan, artinya yang dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang tidak dikodifikasikan, yaitu yang tersebar di luar kodifikasi dalam perundang-undang tersendiri.

Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana:

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijs materiaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.¹¹

Dari rumusan Pasal 183 KUHP, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan

pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.

Dalam pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa pembentuk Undang – Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, semi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in time* (sistem pembuktian yang hanya berdasarkan atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*).¹²

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Ketentuan dalam Pasal 183 KUHP tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Oleh karena itu, konsep keyakinan hakim tersebut baru dapat terbentuk dengan didasarkan pada adanya alat bukti yang sah menurut KUHP. Keyakinan hakim yang akan terbentuk

¹¹ Latifah Amir, 2015, *Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2015, hal. 15.

¹² Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012

tersebut pada akhirnya nanti hanya terdiri dari dua macam, yaitu keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah atau sebaliknya keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Ketika Hukum Acara Pidana Indonesia masih menggunakan HIR/RBG, alat bukti yang sah adalah: a. Saksi; b. Surat; c. Persangkaan; d. Pengakuan; dan e. Sumpah.

Sesudah Hukum Acara Pidana diganti dengan KUHAP, alat bukti sah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 yang terdiri dari a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; dan e. Keterangan terdakwa. Tidak dikenal lagi alat bukti persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pada perkembangannya, alat-alat bukti sebagaimana yang diatur KUHP itu untuk pembuktian beberapa tindak pidana tuntutan dianggap tidak memadai lagi, seperti dalam Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Korupsi, Teroris, Pencucian Uang; dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Pembuktian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 183 KUHAP ?
2. Bagaimana Praktik Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis normative*.

PEMBAHASAN

A. Sistem Pembuktian Dalam Pasal 183 KUHAP

Terhadap sistem pembuktian dalam penanganan perkara di Pengadilan sangatlah penting. Demikian juga untuk pembuktian maka peranan barang bukti dalam kasus-kasus pidana saat ini semakin beragam, sehingga memerlukan peninjauan khusus. Terhadap proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti menjadi alat pembuktian dan dapat menjadikan terang tentang terjadinya suatu

peristiwa tindak pidana. Barang bukti yang ditemukan pada akhirnya dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di suatu pengadilan.

Terhadap barang-barang bukti untuk digunakan dalam pembuktian perkara, maka barang-barang bukti tersebut termasuk di dalamnya meliputi benda yang merupakan obyek-obyek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Barang bukti penting dalam suatu perkara pidana, sehingga untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda-benda tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Penyitaan tersebut harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.¹³

Tujuan dilakukannya penyitaan terhadap suatu barang bukti yaitu untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan.³⁸ Penyitaan terhadap suatu barang bukti, yang akan digunakan dalam rangka pembuktian perkara di pengadilan. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹⁴

Sejalan dengan pernyataan tersebut disampaikan oleh Tim Yuridis.id (2021), bahwa Pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), mengatur bahwa: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, edisikedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 265

¹⁴ KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁵

Keyakinan hakim bukanlah timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Keyakinan hakim disini tidak saja terhadap alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP saja, tetapi juga terhadap barang-barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara seperti misalkan pisau, peluru atau benda-benda lain yang dipakai untuk membunuh, mencelakai orang lain atau untuk mencuri dan perkara pidana lainnya yang dilakukan.

Secara khusus barang bukti tidak diatur dalam Pasal 183 KUHAP atau didalam pasal tersendiri dalam KUHAP sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, namun barang bukti mempunyai nilai atau manfaat dan bermanfaat dalam upaya pembuktian perkara, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik secara yuridis formal juga bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun dalam praktek peradilan, barang bukti dapat memberikan keterangan yang berfungsi sebagai bukti tambahan dalam proses pembuktian perkara yang ditangani.

Demi kepentingan penyidikan dan pengumpulan barang bukti, maka seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dapat dilakukan penangkapan. Bila dilihat definisi Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) adalah : “suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁶

Saragi (2021) menyatakan bahwa di dalam Pasal 17 KUHAP diatur bahwa: perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.¹⁷ Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 1 angka 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

B. Praktik Pembuktian Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, senantiasa didasarkan kepada barang bukti. Sesuai aturan pada Pasal 17 KUHAP, maka perintah penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Atau dengan kata lain, maka seseorang dapat diduga menjadi tersangka karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka terhadapnya dapat dikenakan perintah penangkapan.

Untuk proses pembuktian perkara diperlukan barang bukti, dimana barang bukti merupakan barang atau benda yang berhubungan dengan suatu kejahatan.¹⁸

¹⁵ Tim Yuridis.id (2021). Pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Artikel. <https://yuridis.id/>

¹⁶ Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”).

¹⁷ Marry Margaretha Saragi (2021). Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan. Artikel. <https://www.hukumonline.com/klinik/>.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Dengan demikian, barang dapat berupa benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari Tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana maupun benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya atau benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana dan benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukantindak pidana serta benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹⁹

Terhadap suatu perkara pidana, barang bukti menjadi objek yang mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan dengan demikian pengadaan alat bukti ini terkait dengan hak asasi manusia. Upaya pengadaan alat bukti ini dikenal dengan istilah Penyitaan. Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁰ Dari pengertian ini, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik perkara.

Meskipun penyitaan merupakan bagian dari tindakan penyidikan, dimana penyitaan merupakan sebuah tindakan berupak upaya paksa, Tindakan ini harus memerlukan ijin dari pengadilan, untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri.²¹ Melalui tindakan

penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pemeriksaan di muka persidangan. Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan, yang kemudian dapat disita, sesuai Pasal 1 angka 16 KUHP, benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Adapun barang-barang yang dapat disita beragam menurut sifatnya, sebagai berikut:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti barang-barang yang dicuri atau yang digelapkan atau yang didapat secara penipuan.
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas yang dibikin oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen atau suatu tulisan palsu.
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang, suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang di dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukn pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau suatu barang yang terlihat ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya

¹⁹ Sektieka Guntoro, *Perampasan Barang Bukti Tanpa Melalui Putusan Pengadilan*, Jakarta, 2013, diakses tanggal 23 Maret 2015.

²⁰ Annonymous, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 200.

²¹ Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 76.

(vingerafdrukken).²²

Terhadap benda-benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda yang akan disita, sesuai ketentuan Pasal 39 KUHAP dapat meliputi :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selanjutnya diatur pada Pasal 44 KUHAP bahwa benda yang telah disita atau benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga.

Pada pemeriksaan suatu perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain."²³

Terhadap ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini, dapat ditentukan sebagai berikut:

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka

yang disebut dalam amar putusan;

2. Dirampas untuk negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusaksampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.

Bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, jelas sekali disebutkan kemana benda sitaan atau barang bukti dikembalikan atau bagaimana status dari benda sitaan atau barang bukti. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ada pengaturan lain mengenai barang bukti karena munculnya jenis-jenis kejahatan dengan modus operandi yang baru. Pengaturan mengenai barang bukti ini, secara limitatif diatur dalam undang-undang tersebut, bahwa "barang bukti dirampas untuk negara" tidak ada opsi lainnya.

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa: "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, dirampas untuk negara."²⁴

Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan:¹⁵ "Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alatangkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara."

Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang

²² *Ibid*, hlm. 78

²³ Anonimous, *Op-Cit*, hlm. 220.

²⁴ Anonimous, *UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011, hlm. 58.

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan: "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara." Sedangkan dalam Pasal 105 ayat (1), disebutkan: "Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilelang untuk negara."

Sebagaimana diketahui bahwa pembuktian Suatu Tindak Pidana Berdasar Barang Bukti Menurut Pasal 183 KUHAP, dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur secara tersendiri tentang barang bukti sebagai salah satu syarat dalam pembuktian, meskipun dalam proses pembuktian kesalahan terdakwa di persidangan, barang bukti ini merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Andi Hamzah, barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.²⁵

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa, "barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; barang yang dapat dijadikan bukti dalam satu perkara."²⁶

Istilah 'barang bukti tidak secara jelas diatur dalam KUHAP. Dalam KUHAP digunakan istilah 'benda sitaan' (lihat Pasal

38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP). Dalam praktek peradilan, 'barang bukti' adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik.

Terhadap ketentuan tersebut, bila kita hubungkan dengan Pasal 39 KUHAP, barang bukti yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan yaitu terdiri dari :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana atau disebut juga hasil tindak pidana;
2. Benda yang secara langsung dipergunakan untuk memepersiapkan atau melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyelidikan;
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.²⁷
6. Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari :
 1. Obyek delik;
 2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik;
 3. Hasil delik;
 4. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.²⁸

Andi Sofyan mengatakan, dalam HIR Pasal 63 sampai dengan Pasal 67 disebutkan bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapat dibagi atas :

1. Barang yang merupakan obyek peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti. Selain itu dibedakan antara obyek mati (tidak bernyawa) dan obyek yang bernyawa. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang

²⁵ Andi Hamzah, *Loc.Cit*, hlm. 100.

²⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gremedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 217.

²⁷ Anonimous, KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 218.

²⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 30

- palsu atau obat-obatan dan sebagainya.
2. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya.
 3. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari dan sebagainya.²⁹

Terhadap apa yang telah diuraikan sebelumnya/ dari pengertian-pengertian tersebut, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah dan dimana barang bukti akan dapat diperoleh ?

Didalam proses penyidikan suatu perkara/tindak pidana, maka barang bukti itu dapat diperoleh oleh penyidik melalui :

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara
- b. Penggeledahan
- c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
- d. Diambil dari pihak ketiga
- e. Barang temuan.³⁰

Terhadap perolehan barang-barang bukti berikut sumbernya diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara.

Pemeriksaan di tempat kejadian perkara penting untuk dilakukan karena tempat kejadian perkara merupakan salah satu sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan/membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dan tempat kejadian perkara itu sendiri.

Pencarian barang bukti di tempat kejadian perkara dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut :

1. Metode Spiral, yang baik digunakan di daerah yang lapang, bersemak, atau berhutan, dilakukan oleh tiga orang petugas atau lebih yang menjelajahi

tempat kejadian dengan cara setiap orang berdiri berbaris ke belakang dengan jarak tertentu dan kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar ke arah dalam.

2. Metode Zona, yang baik digunakan untuk mencari barang bukti di pekarangan, rumah, atau tempat tertutup, yang dilakukan dengan cara dua sampai empat orang menggeledah di setiap 1/16 bagian dari luas tempat kejadian perkara.
3. Metode strip dan Metode Strip Ganda, yang baik digunakan di daerah yang berlereng, yang dilakukan oleh tiga orang petugas yang berjalan berdampingan serentak dari sisi lebar yang satu ke sisi lainnya lalu kembali ke sisi yang sebelumnya.
4. Metode Roda, yang baik digunakan untuk ruangan, yang dilakukan oleh beberapa petugas yang bergerak menuju arah mata angin secara bersama-sama dari titik tengah tempat kejadian perkara ke arah luar.³¹

- b. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHP, penyidik dapat melakukan penggeledahan yang diperlukan hanya dengan izin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi dalam hal sangat mendesak dan sangat diperlukan untuk melakukan penggeledahan dan dalam keadaan penyidik tidak mungkin mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu, menurut Pasal 34 ayat (1) KUHP, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada :

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal. Berdiam atau ada;
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;

²⁹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 266

³⁰ Nurul, A. Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988. hlm. 23-67.

³¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara Nomor JUKNIS/01/II/1982*, Tanggal 18 Februari 1982.

4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Untuk kepentingan alat pencarian bukti selain penggeledahan tempat maka, penyidik oleh undang-undang dalam hal ini Pasal 37 ayat (2) KUHAP, diberikan kewenangan untuk menggeledah pakaian dan badan tersangka pada saat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bersangkutan. Penyidik juga diperbolehkan untuk menggeledah barang-barang yang dibawah oleh tersangka, apabila terdapat dugaan keras bahwa pada tersangka tersebut terdapat bendayang dapat disita.

c. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

Dalam mengetahui telah terjadi suatu peristiwa/tindak pidana, maka adakalanya diketahui melalui laporan yang masuk. Laporan atau aduan yang diajukan kepada penyelidik atau penyidik adakalanya disertai dengan penyerahan benda yang dijadikan barang bukti tentang telah terjadinya tindak pidana tersebut sehingga harus disita untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan selanjutnya.³² Tersangka juga seringkali menyerahkan barang bukti kepada penyidik, baik benda yang dengan mana tindak pidana dilakukan ataupun hasil dari tindak pidana yang bersangkutan, dengan salah satu alasan karena timbulnya rasa penyesalan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud.

d. Diambil dari pihak ketiga

Terhadap benda yang tersangkut tindak pidana seringkali disita oleh penyidik dari pihak ketiga untuk dijadikan barang bukti. Keberadaan barang-barang tersebut pada tangan pihak ketiga dapat disebabkan karena barang tersebut telah dialihkan oleh tersangka dengan menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, menggadaikan, atau meminjamkan barang tersebut kepada orang lain.

e. Barang temuan

Pada proses penyidikan perkara, penyidik dapat memperoleh barang bukti dari barang-barang yang ditemukan,

diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat yang tidak mengetahui siapa pemilik barang yang bersangkutan. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 6, "barang temuan adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang ditinggalkan atau ditemukan masyarakat atau penyidik karena tersangka belum tertangkap atau melarikan diridan dilakukan penyitaan oleh penyidik."

Perolehan barang bukti oleh penyidik sebagaimana yang sudah diuraikan tersebut sangat menunjang dalam proses pemeriksaan di persidangan, karena barang- barang bukti yang ditemukan ini adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.

Barang bukti memang bukan termasuk pada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, namun apabila dihubungkan dengan Pasal 181 ayat (2) KUHAP, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dapat menjadi alat bukti yang sah berupa:

- a. Keterangan saksi, jika keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada saksi;
- b. Keterangan terdakwa, jika keterangan mengenai barang bukti itu dmintakan kepada terdakwa.

Keterangan mengenai barang bukti yang terkait dengan suatu tindak pidana, seperti tubuh manusia yang menjadi korban tindak pidana pembunuhan, yang diberikan oleh seorang ahli kedokteran kehakiman, disebut sebagai 'keterangan ahli' sesuai dengan Pasal 133 ayat (1) juncto Pasal 186 KUHAP.

Pada Pasal 183 KUHAP diatur tentang apa yang diharuskan di dalam suatu pembuktian perkara pidana di Indonesia, diantaranya perlunya minimal dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan hakim bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya. Selengkapny bunyi Pasal 183 KUHAP

³² Nurul, A. Ratna, *Loc.Cit*, hal. 64.

sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Uraian lebih lanjut terhadap alat bukti dalam penangkapan tersangka, dan alat bukti dalam penjatuhan putusan. Hal ini penting mengingat alat bukti yang dimaksud dalam dua tahapan tersebut berbeda menurut peraturan perundang-undangan. Bila dilihat definisi Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) adalah :

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Kemudian dalam Pasal 17 KUHP diatur bahwa: *perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.*

Penjelasan Pasal 17 KUHP selanjutnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHP. Pada Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian dari pasal-pasal terkait sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengatur mengenai definisi bukti permulaan yang cukup dalam tahap penangkapan. Namun, hal ini diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No.

Pol dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.³³KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol)³⁴

Pasal 184 KUHP mengatur mengenai alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam Pasal 183 KUHP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³⁵oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim, antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Persamaan yang dapat ditemukan antara alat bukti dalam kedua tahapan tersebut adalah bahwa alat bukti yang ditemukan harus menunjukkan tersangka diduga keras telah melakukan pidana (dalam penangkapan) atau terdakwa telah melakukan tindak pidana (dalam penjatuhan putusan). Hal ini dinyatakan jelas dalam penjelasan Pasal 17 KUHP yang menjelaskan bahwa: *“Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan*

³³ Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol).

³⁴ Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana

³⁵ Tim Yuridis.id (2021). Pembuktian dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Artikel. <https://yuridis.id/>

tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana." Senada dengan penjelasan di atas, Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut bahwa terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.³⁶

Sehingga dapat disimpulkan dari penjabaran di atas, bukti permulaan yang cukup dalam tahapan penangkapan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim harus diukur secara kualitatif. Dalam hal ini, di dalam tahapan penangkapan, bukti permulaan yang cukup tersebut benar-benar menunjukkan bahwa tersangka diduga keras melakukan tindak pidana, dan dalam tahapan penjatuhan putusan, alat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana.

Seperti yang telah diuraikan bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatif wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.³⁷ Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa

saja yang dapat disita, berupa :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Berdasarkan uraian tersebut, dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.³⁸

Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment ("HIR")* juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).
Terdakwa

Selain dari pengertian-pengertian

³⁶ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 19.

³⁸ Ratna Nurul Afiah, 1989. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 14.

yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik.³⁹

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

- a. Merupakan objek materiil
- b. Berbicara untuk diri sendiri
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut.⁴⁰ Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara...Op.Cit*, Jakarta: Sinar Grafika hal. 254

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1982. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan* Jakarta: Ghalia Indonesia.

- e. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
- f. Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP).⁴¹

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP);
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;

⁴¹ Ratna Nurul Afiah, *Op.Cit*, hal.19.

3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP berprinsip bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
2. Praktik pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia senantiasa didasarkan pada barang bukti, sehingga untuk proses pembuktian perkara diperlukan barang bukti, dimana barang bukti merupakan barang atau benda yang berhubungan dengan suatu kejahatan. Dalam praktek peradilan, 'barang bukti' adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita lebih dahulu oleh penyidik.

B. Saran

1. Dalam memutus suatu perkara, sebaiknya hakim telah memperoleh keyakinan dimana keyakinannya bukan timbul dengan sendirinya, tetapi haruslah timbul dari alat-alat bukti yang sah yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Karena tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu keputusan walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah namun tidak didukung oleh keyakinan hakim.
2. Dalam menjatuhkan Pidana kepada seorang tersangka, sebaiknya hakim

berhati-hati dan didasarkan pada keyakinannya dan didukung oleh alat-alat bukti. Karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, serta hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta.
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Bambang Waluyo, 1992, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurul, A. Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1988.
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Soepomo, 1981, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, edisikedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber Lain :

- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP").
- Annonymous, 2000, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

- _____, 2011, *UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei.
- Hetty Hassanah, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8, No. 2.
- Latifah Amir, 2015, *Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, Februari 2015.
- Marry Margaretha Saragi (2021). Bukti Permulaan yang Cukup Sebagai Dasar Penangkapan. Artikel. <https://www.hukumonline.com/klinik/>
- Sektieka Guntoro, *Perampasan Barang Bukti Tanpa Melalui Putusan Pengadilan*, Jakarta, 2013, diakses tanggal 23 Maret 2015.
- Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02-KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol).
- Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana
- Tim Yuridis.id (2021). Pembuktian dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Artikel. <https://yuridis.id/>